



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 196 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Istimewa Atjeh tentang padjak kendaraan bermotor, jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Atjeh ( dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Atjeh berdasarkan kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1962 No. Des.1/6/43 ) pada tanggal 1 April 1961 :  
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 2 Mei 1962 No. Des 9/29/31 jang mengusulkan agar supaya Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah Istimewa Atjeh tentang padjak kendaraan bermotor, jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Atjeh ( dalam hal ini mendjalankan kekuasaan legislatip Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Atjeh berdasarkan kawat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 16 Djanuari 1962 No. Des.1/6/43 ) pada tanggal 1 April 1961 :

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pangawasan di Djakarta,
3. Mentari Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Kediri di Kediri (2x).

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Mei 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA

t.t.d

DJUANDA